

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Sedangkan istilah kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan pidana di definisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>1</sup> S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”<sup>2</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>3</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak tindak pidana semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan -

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rienka Cipta, 2010, hlm. 96.

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 22.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana sampai dengan Pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).<sup>4</sup>

Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa tindak pidana. Ada banyak macam pemalsuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan tindak pidana yang dibuat untuk tujuan tersebut.<sup>5</sup>

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, adapun yang menjadi unsurunsurnya yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Kemudian memperhatikan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menetapkan bahwa sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

- a. Mereka yang melakukan,
- b. Mereka yang menyuruh melakukan, dan
- c. Mereka yang turut serta dalam melakukan perbuatan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hukumnya, yaitu:

1. Barang siapa ;
2. Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ;
3. Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran ;
4. Pelakunya:
  - a. Mereka yang melakukan.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.12.

<sup>5</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014 Hlm. 6.

- b. Mereka yang menyuruh melakukan.
- c. Mereka yang turut melakukan.

Dalam hal pembuatan surat dakwaan, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 1993, diketahui adanya syarat formil dan materiil dalam pembuatan surat dakwaan pada bagian III SEJA nomor 4 tahun 1993, diketahui syarat formil surat dakwaan adalah :

Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi :

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan.
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sedangkan syarat materiil dakwaan jaksa adalah sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi :

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya.

Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil, suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Yang terjadi Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1162 /Pid.B/2015/PN.JKT.PST diketahui,

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah :
  - a. Dakwaan kesatu Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat
  - b. Dakwaan kedua Pasal 266 ayat 1 KUHP tentang menggunakan surat palsu
2. Namun dalam perkara diketahui, bahwa yang dipalsukan adalah AJB Nomor 74 tanggal 10 Desember 2009, dan Akta Jual Beli, bukanlah surat, namun akta otentik, sehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 264 KUHP, bukan 263 atau 266 KUHP
3. Akibat kesalahan pembuatan Surat Dakwaan tersebut, mengakibatkan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1162 /Pid.B/2015/PN.JKT.PST, membebaskan terdakwa, dapat dilihat dalam Putusan hakim yaitu :
  - a. Menyatakan Terdakwa STEVEN ANTONIUS GOUTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 263 Ayat (2) KUHP dan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
  - b. Membebaskan Terdakwa STEVEN ANTONIUS GOUTAMA dari semua Dakwaan Penuntut Umum;

4. Jaksa terbukti tidak memenuhi syarat materiil dakwaan dalam perkara ini, karena salah memasukan Pasal 263 dan 266 (seharusnya Pasal 264), sehingga melanggar SEJA 04/1993 terkait :
  - a. Tindak Pidana yang dilakukan (salah merumuskan jenis tindak pidana).
  - b. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan (tidak menjelaskan bagaimana fungsi dari AKTA dan Surat sehingga salah memasukan Pasal).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan membuat penulis tertarik untuk menjadikannya karya tulis dengan judul **Pembuatan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan KUHAP Dan Surat Edaran Jaksa Agung nomor 4 Tahun 1993 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1162 /Pid.B/2015/PN.JKT.PST)**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan yang berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Di dalam proses pengadilan pidana Indonesia, sudah banyak terjadi seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan walaupun terbukti bersalah karena kesalahan yang dibuat dalam penyusunan surat dakwaan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Surat Dakwaan yang ideal menurut ketentuan hukum yang berlaku?
- b. Bagaimanakah Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 1162 /Pid.B/2015/PN.JKT.PST?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Surat Dakwaan yang ideal menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor 1162 /Pid.B/2015/PN.JKT.PST.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat dalam bentuk sumbangan pemikiran juga dalam bentuk saran demi kemajuan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang ilmu hukum pada khususnya yang berhubungan dengan perumusan surat dakwaan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pada umumnya serta Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA).

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Teori Pembuatan surat dakwaan

Secara teoritik pada KUHAP tidaklah ditemukan tentang tata cara dan teknik pembuatan surat dakwaan. Terhadap aspek ini hanyalah eksis, tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan praktik para praktisi hukum. Dengan bertitik tolak melalui optik pengamatan dan pengalaman praktik, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE004/J.A/II/1993 tanggal 16 November 1993, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/II/1993 tanggal 22 November 1993 dan ketentuan KUHAP, terhadap cara dan teknik pembuatan surat dakwaan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal seperti berikut:<sup>6</sup>

Langkah-langkah Persiapan

#### a. Penelitian Berkas Perkara

Dalam, praktik, penelitian berkas perkara dari penyidik yang lazim disebut: “tugas prapenuntutan” dilakukan oleh seorang “Jaksa Peneliti” dengan bentuk formulir P-16. Pada dasarnya fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formal dan materiel, guna mengetahui sejauhmana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian. Secara fundamental, penelitian kelengkapan formal berkas perkara berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B 401/E/93 tanggal 8 September 1993 angka 3 huruf a poin 1 dan 2 hendaknya meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan Surat Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Di samping itu, penelitian juga ditujukan kepada kuantitas dan kualitas kelengkapan formal yang keabsahannya haruslah sesuai dengan undang-undang. Sedangkan terhadap penelitian kelengkapan materiel meliputi kelengkapan informasi, data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

#### b. Teknis Redaksional

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 105-110.

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta-fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga tampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang bersangkutan.

c. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Setelah diidentifikasi jenis, sifat tindak pidana dan ketentuan pidana yang dilanggar, lalu dilakukan pemilihan bentuk surat dakwaan yang paling tepat. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

d. Matrik Surat Dakwaan

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep Surat Dakwaan hendaknya disusun matrik surat dakwaan yang menggambarkan suatu bagan mulai dari kualifikasi tindak pidana beserta Pasal yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung, dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.
- b. Surat Dakwaan, yang dimaksud adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7</sup>

- c. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini berindak untuk sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>
- d. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>9</sup>
- e. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>10</sup>
- f. Pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto pelaku dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Harun M Husein, *Surat Dakwaan Teknik, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 43.


<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.75

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Yayan Suhendri, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, <http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>, 17 Desember 2018, pukul 21.15 wib

<sup>11</sup> Siti Maryamnia, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html>, 17 Desember 2018, pukul 22.40 wib

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



### 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>12</sup>

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 38.

paparan yang diuraikan berdasarkan pada Pasal-Pasal hukum yang dipergunakan.<sup>13</sup>

#### 1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

#### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>14</sup>

#### 1.5.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali pada sumber data.

#### 1.5.5 Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, , Malang, Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 47

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.<sup>15</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Jaksa Penuntut Umum yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya,

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi Pengadilan Negeri Nomor 1162/Pid.B/2015/PN.JKT\_PST, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1162/Pid.B/2015/ PN.JKT\_PST.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Pada Bab IV menguraikan mengenai Surat Dakwaan yang ideal menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Analisa Terhadap Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor 1162 /Pid.B/2015/PN.JKT.PST

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm. 41